

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, cinta, kasih sayang, dan kesetiaan. Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.¹ Kata nikah juga sering disebut dengan kawin atau perkawinan. Sedangkan istilah nikah menurut para ulama fiqh (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:²

1. Dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai: akad yang memberi faedah kepemilikan secara sengaja.
2. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai: akad untuk memperoleh kenikamatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya.
3. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mendefinisikan nikah sebagai: akad yang menuntut kepemilikan watha' atau (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.
4. Sedangkan ulama Hanabila mendefinisikan nikah sebagai: akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atas manfaat bersenang-senang.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa pernikahan ialah akad atau suatu perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

²Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Edisi Pertama*. 24.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Dalam Al-Qur'an, perkawinan bukan hanya sebagai sarana untuk menjaga kelestarian umat. Namun, perkawinan lebih dari sekedar itu, yaitu sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kedamaian jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Al-Qur'an menerangkan bahwa perasaan yang tenang dan jiwa yang damai merupakan landasan kebahagiaan dalam perkawinan. Dalam hal ini terdapat sebuah tujuan yang mana tujuan tersebut menjadi suatu harapan dan cita-cita bagi setiap pasangan yang mempunyai ikatan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶ Pada dasarnya suatu perkawinan yang baik ialah perkawinan yang mempunyai rasa saling memiliki dan saling menjaga yang dimiliki oleh setiap pasangan yang disertai dengan akidah dan kepercayaan yang sama.

Seiring berkembangnya zaman dan sikap masyarakat yang semakin terbuka sehingga hubungan antar umat beragama tidak bisa dihindari, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi terutama sekali pada masyarakat perkotaan. Dan

³ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal I

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2007), 406.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 3.

pada akhirnya hal ini justru semakin membuka peluang untuk terjadinya perkawinan beda agama. Fenomena perkawinan beda agama masih menjadi persoalan di Indonesia, dari setiap lapisan masyarakat dan komunitas agama (agama Islam khususnya) tidak menginginkan terjadinya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain.⁷ Perkawinan beda agama bisa saja terjadi antar sesama WNI (Warga Negara Indonesia) yaitu pria Warga Negara Indonesia (WNI) dan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang keduanya memiliki perbedaan kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.⁸

Berkaitan dengan perkawinan beda agama Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:⁹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan-perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 17.

⁸ Dr. Abd. Rozak A. Sastra. MA. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan beberapa Negara)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). (Jakarta. 2011), 12.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 35.

ampunan dengan izin-Nya. (Allah) Menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”(QS. Al-Baqarah [02]: 221)

Berbicara masalah perkawinan beda agama, dapat dilihat juga dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengkategorikan perkawinan beda agama ke dalam bab larangan perkawinan.¹⁰

Dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa. “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”.

Walau tak dapat diingkari bahwa dalam kenyataannya kasus perkawinan seperti ini tetap memunculkan pendapat-pendapat pro maupun kontra dalam masyarakat. Sebagian besar dari pendapat yang muncul justru melihat bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda agama adalah keadaan yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan suatu keluarga.¹¹

Terlepas dari hal di atas setiap perkawinan perlu di atur dan di tertibkan. Adapun salah satu cara yang dianggap tepat untuk hal ini maka diberlakukan pencatatan perkawinan. Meskipun perkawinan yang tidak dicatat adalah sah, baik menurut pandangan agama maupun adat istiadat, namun dimata hukum tidak memiliki kekuatan hukum.¹²

Dalam pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama ini, akan menimbulkan beberapa permasalahan tersendiri. Berdasarkan fenomena perkawinan beda agama ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dengan mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Secara otentik

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2003. 343.

¹¹ Liria Tjahaja, *Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O Ihromi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), 99.

¹² Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)*. (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 38.

hukum perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam putusan MA No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt salah satu yang dijadikan bahan pertimbangan hakim berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai tidak diaturnya perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, hal ini lebih dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi ***“Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”***. Selain itu dalam pertimbangan hakim selanjutnya disebutkan juga karena terjadinya perkawinan beda agama maka terjadilah kekosongan hukum, sejalan dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang di ajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla. Dalam putusan ini pertimbangan hakim mengenai perkawinan beda agama adalah bahwa para pemohon menyatakan tetap ingin memeluk agamanya masing-masing. Dan di dalam agama Islam maupun Kristen juga tidak membolehkan pernikahan beda agama berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak dapat dilakukan karena dilarang menurut ajaran agama para pemohon, sehingga permohonan para pemohon tidak dapat dikabulkan. Dalam hal ini putusan tentang perkawinan beda agama itu beragam ada yang ditolak dan ada pula yang dikabulkan, baik laki-laki muslim dengan perempuan non muslim ataupun wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis tentang perbedaan dan persamaan putusan tentang kasus perkawinan beda agama berdasarkan

Putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan Mahkamah Agung NO. 71/Pdt.P/2017/PN Bla. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang perkawinan beda agama dengan judul: "PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. dan No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla.)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN. Skt dan No. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum tentang perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN. Skt dan No. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN. Skt dan No. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh secara lebih mendalam mengenai hal berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. dan putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum tentang kawin beda agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN. Skt dan No. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla.
3. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang kawin beda agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN. Skt dan No. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Skripsi ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait.
2. Untuk memperdalam dan menambah wawasan kita mengenai status hukum perkawinan beda agama terhadap putusan MA No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. dan No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla.
3. Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawinan beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN. Skt dan No. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, ternyata belum di temukan adanya karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan beda agama di Indonesia (Studi atas Putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. dan NO. 71/Pdt.P/2017/PN Bla.). Meski demikian, ada kajian yang membahas mengenai perkawinan beda agama yang ditulis oleh:

1. Youshastha Alva Tryas Mahardhika, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Dalam skripsinya yang berjudul: *“Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama”* skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan dan peran KUA dalam hal pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 pasal 35 ayat (a).
2. Heru Rahman, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005. Dalam skripsinya yang berjudul: *“Study Analisis Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 1974 Implikasinya Terhadap Perkawinan Beda Agama”* skripsi ini menjelaskan bahwa pengaruh Undang-undang Perkawinan terhadap keabsahan Perkawinan Beda Agama. Skripsi ini lebih banyak menegkankan implikasi perkawinan beda

agama khusus menurut pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan penyusun menekankan permasalahan legalitas kawin beda agama menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditinjau oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

3. Widya Nur Prasetyaningsih, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Kritis Terhadap Konsep Pemikiran Feminis Tentang Perkawinan Beda Agama*", dalam tulisannya penulis lebih menekankan faktor perkawinan beda agama di luar negeri serta statusnya menurut perspektif hukum Islam sedangkan penulis memaparkan legalitas perkawinan beda agama di luar negeri baik dari hukum Islam maupun hukum positif.
4. Faridatul Asriah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2004, dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 667/k/pdt/1991*", dalam tulisannya penulis menegaskan tentang yurisprudensi yang dikeluarkan oleh MA dalam membenarkan Perkawinan Beda Agama yurisprudensi ini lebih teliti melalui sudut pandang hukum Islam dan yuridis. Penelitian ini terfokus pada satu penetapan hukum, berbeda dengan penyusun paparkan yakni membahas perkawinan beda agama yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.
5. Andris Damhudi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2007, dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama*", dalam tulisannya penulis menerangkan tentang penelitian atau study kasus di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan beda agama dan pandangan hukum islam terhadap masalah ini.

Dari sekian banyak penelitian terdahulu yang telah peneliti baca, sejauh ini pembahasan tentang perkawinan beda agama yang peneliti temukan lebih banyak tinjauan hukum Islam, kajian Undang-Undang maupun pasal dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam hal ini peneliti mempunyai judul dan isi yang jelas berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah di baca oleh penulis sebelumnya, pembahasan yang akan peneliti bahas itu bagaimana status hukum perkawinan beda agama dengan cara mengkomparasikan antara putusan Mahkamah Agung yang menerima dan menolak perkawinan tersebut. Peneliti mencoba meneliti tentang “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi atas Putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. dan No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla).

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Sedangkan menurut Prof. Subekti : ”Perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama untuk mencapai keluarga bahagia atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (SAMAWA).

Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 tentang Perkawinan tahun 1974 yang bunyinya:¹⁵ “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas ini merupakan rumusan Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1. Dalam

¹³ Kompilasi Hukum Islam bab. II pasal 2

¹⁴Subekti, Prof. *Pokok-pokok Hukum Perdata*.(Jakarta: Intermasa, 2003). 23

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Bandung: Citra Umbaran, 2014), 2.

penjelasannya disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Arti perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 ini ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan tujuan dari perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syaria't.¹⁶

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan oleh Hukum. Segala sesuatunyapun tentu punya aturan tersendiri termasuk dalam hal perkawinan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 merupakan landasan hukum perkawinan bagi warga Negara Indonesia dan ditambah dengan KHI sebagai rujukan hukum perkawinan pula bagi umat Islam di Indonesia.

Terkait dengan pernikahan beda agama, ada beberapa pasal yang terkait, yaitu: Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing".

Selanjutnya pada pasal 8 (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping adanya larangan-larangan yang secara tegas telah disebutkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya terkait dengan

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 2.

masalah pernikahan, ternyata juga ada laranganyang bersumber dari hukum masing-masing agama.

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyaperkawinan.

Dalam undang-undang pencatatan sipil yang menjadi salah satu dasar pertimbangan undang-undang administrasi kependudukan diberlakukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Akibatnya, meskipun suatu pekawinan sudah di pandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara. Dalam hal ini, tentu saja menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang beragam bagi pasangan yang berbeda agama, seperti halnya anak-anak yang lahir tidak akan di anggap sebagai keturunannya yang sah dan untuk suami istri tersebut juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang timbul dari perkawinannya tersebut.

Dalam hal ini, yang menjadi landasan ialah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan yaitu, teori kepastian hukum dan teori *ius curia novit*:

a. Teori kepastian hukum .

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian

¹⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. *Undang-undang Republik Indonesia nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.* (Bandung: Fokusmedia, 2009), 1.

tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat.¹⁸

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditunjukkan pada sikap lahir manusia. Kepastian hukum akan memberikan sanksi sebagai perwujudan dari sikap batin yang buruk dan menjadikannya perbuatan yang nyata.

Kepastian hukum oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu: menjadi keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai. Sesuai dengan ketentuan di atas maka teori kepastian hukum sangat berguna dalam penyelesaian kasus perkawinan beda agama di Indonesia.

b. Teori *Ius curia novit*

Teori *ius curia novit* adalah pepatah latin mengenai hukum yang menyatakan hakim dianggap tahu hukum. Ini berarti para pihak dalam suatu sengketa hukum tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka, karena hakim dianggap tahu hukum. Teori ini menjadi dasar sebuah pengadilan atau hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak diatur atau hukumnya tidak lengkap.

Di dalam Pasal 10 (1) No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sendiri menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

¹⁸ Tata Wijayanta. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 14: 2 (Mei 2014), 219.

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Berdasarkan yang sudah disebutkan di atas, teori ini berguna dalam penyelesaian kasus perkawinan beda agama di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisis komparasi, yakni dengan menggunakan metode kepustakaan yang mengembangkan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum positif. Dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang baik dan jelas tentang manusia, keadaan atau yang lainnya.

2. Sumber dan jenis data:

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis data, adapun sumber data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan untuk menunjang data adalah berupa putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. dan No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla tentang perkawinan beda agama.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum, artikel, juga yang diperoleh melalui internet, skripsi, tesis, dan wawancara berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, jurnal, yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berkaitan dengan materi penelitian tentang perkawinan beda agama dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pokok besar mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran untuk bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang pembahasan mengenai kajian umum tentang perkawinan, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hukum melakukan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan perkawinan, perkawinan beda agama pengertian, landasan perkawinan beda agama dan akibat perkawinan beda agama.

Bab III berisi tentang perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK)).

Bab IV berisi tentang analisis status hukum, pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim tentang kawin beda agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. dan No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla.

Bab V berisi penutup yang tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh, saran-saran dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.